

**MANHAJ TAFSIR JAMI' AL BAYAN
KARYA IBNU JARIR AT-THABARI**

Srifariyati¹

Abstrak

At-Thabari dipandang sebagai tokoh penting dalam jajaran mufasir klasik pasca *tabi'i at-tabi'in* lewat karya monumentalnya *Jami' al Bayan Fi Tafsir al-Qur'an* di mana ia mampu memberikan nuansa baru dalam belantika penafsiran. Kitab ini memuat eksplorasi dan kekayaan sumber yang heterogen terutama dalam hal makna kata dan penggunaan bahasa arab. Tafsir ini sangat kental dengan riwayat-riwayat sebagai sumber penafsiran (*ma'tsur*) yang disandarkan pada pendapat dan pandangan para sahabat, *tabi'in*, *tabi'it tabi'in* melalui hadits yang mereka riwayatkan maupun riwayat-riwayat yang *mu'tabar* dari kalangan Yahudi dan Nashrani yang telah masuk Islam. Kitab ini juga didukung dengan nalar (*ra'yu*) untuk membangun pemahaman-pemahaman obyektifnya. Tafsir ini memiliki karakteristik tersendiri dengan tafsir-tafsir lainnya. Ia memuat analisis bahasa yang sarat dengan syair dan prosa Arab kuno, banyak *qiraat*, perdebatan isu-isu bidang kalam, dan diskusi seputar kasus-kasus hukum tanpa harus melakukan klaim kebenaran subjektifitasnya. Dalam menulis kitab ini, at-Thabari tidak menunjukkan sikap fanatisme madzhab atau alirannya. Salah satu contoh penafsirannya yang menunjukkan *kema'tsuran* kitab ini adalah dalam hal aborsi atau pembunuhan. Berdasarkan penjelasan at-Thabari dari ayat-ayat yang berkaitan dengan aborsi maka dapat dikatakan bahwa aborsi atau pembunuhan tanpa haq itu tidak diperbolehkan. Terlepas dari keunggulan kitab tafsir ini, sudah barang tentu at-Thabari sebagai manusia biasa memiliki kekurangan dan ketidak sempurnaan yang berimbas kepada buah karyanya tersebut. Seperti masih lolosnya beberapa kisah israiliyat yang turut mewarnai penafsirannya.

Kata Kunci : **Manhaj Tafsir, Jami'ul Bayan, At-Thabari**

¹STIT Pemalang

A. Pendahuluan

Salah satu hazanah keilmuan Islam adalah literatur tafsir yang begitu banyak dengan keragaman metode, pendekatan, corak, visi, dan paradigmanya mulai dari masa Rasulullah saw, masa shahabat, tabi'in, tabin at-tabi'in hingga era modern saat ini.

Corak tafsir merupakan warna pemikiran yang mendominasi penafsiran seorang ulama dalam kitabnya. Seorang ahli bahasa dalam menafsirkan al-Qur'an akan menampilkan warna kebahasaan di dalam karyanya, ahli kalam akan menampilkan warna kalamnya, ahli hukum akan menampilkan warna hukumnya, ahli tasawuf akan menampilkan warna tasawufnya, demikian seterusnya.

Dalam hazanah keilmuan klasik, Ibnu Jarir at-Thabari dipandang sebagai tokoh pewaris terpenting dalam ilmu hadits, fiqih, *lughah*, tarikh, termasuk tafsir al-Qur'an dan juga menyandang predikat *Syaikh al-Mufassirin*. Hal tersebut tercermin dari dua maha karyanya, kitab *Tarikh al Umam Wa al Mulk* dan *Jami' al Bayan Fi Tafsir al-Qur'an* yang menjadi rujukan ilmiah utama bagi para cendekiawan muslim pada masanya.

Berdasarkan uraian diatas, selayaknya dalam mengkaji tafsir tertentu, tidak melepaskan latar belakang kehidupan pengarangnya, pemikiran serta kondisinya dalam membahas *Manhaj Tafsir Jami' al Bayan 'An Ta'wil Ayyil Qur'an*.

Satu sisi, data statistik BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) menunjukkan bahwa sekitar 2.000.000 kasus aborsi terjadi setiap tahun di Indonesia. Pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan, terutama para pelajar dan mahasiswa sudah sampai batas yang sangat mengawatirkan. Ini akibat hilangnya nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat, ditambah dengan gencarnya mass media yang menawarkan kehidupan glamor, bebas dan serba hedonis yang menyebabkan

generasi muda terseret dalam jurang kehancuran. Lalu bagaimanakah aborsi ditinjau dari perspektif Tafsir Jami' al Bayan yang menjadi salah satu contoh dari manhaj tafsirnya dengan *tafsir bilma'tsurnya*.

B. Pembahasan

1. Biografi Ibn Jarir At-Thabari

Nama lengkap Ibn Jarir at-Thabari ini adalah Muhammad Ibn Jarir Ibn Yazid Ibn Khalid at-Thabari,² ada yang menyatakan Muhammad Ibn Jarir Ibn Yazid Ibn Katsir Ibn Galib at-Thalib,³ ada juga yang menyebut Muhammad Ibn Jarir Ibn Yazid Ibn Kasir al-Muli at-Thabari yang bergelar Abu Ja'far.⁴

At-Thabari lahir di Amul, sebuah wilayah provinsi Tabaristan pada tahun 224 H/838 M (ada juga yang menyatakan tahun 225 H/839 M), kemudian ia hidup dan berdomisili di Baghdad hingga wafatnya, yaitu pada tahun 310 H/923 M, pada hari Sabtu, kemudian dimakamkan pada hari Ahad di rumahnya pada hari keempat akhir Syawal 310 H, (ada yang berpendapat wafatnya Ahad dan dimakamkan hari Senin hari kedua akhir bulan Syawal) dan ada juga yang berpendapat hari ketujuh akhir bulan Syawwal.

Ayah at-Thabari, Jarir Ibn Yazid adalah seorang ulama, dan dialah yang turut membentuk at-Thabari menjadi seorang yang menggeluti di bidang agama. Ayahnya pula lah yang memperkenalkan dunia ilmiah kepada at Thabari dengan membawanya belajar pada guru-guru di

² Muhyidin Khalil al Misi, *Tarjamatu Ibnu Jarir at-Thabari Jami'ul Bayan an Ta'wil Ayy al-Qur'an*, (Beirut: Dar al Fikr, 1984), jilid 1, hal. 3

³ Husain Muhammad Az-Zahabi, *At-Tafsir Wal Mufasssirun*, (Beirut: Dar al-Kutub, 1984), jilid 1, hal 3

⁴ Syamsudin Muhammad Ibn 'Ali Ibn Ahmad Ad-Dawudi, *Tabaqat al Mufasssirin*, Maktabah Wahbah, 1972) jilid 2, hal. 106

daerahnya sendiri, mulai dari belajar al-Qur'an hingga ilmu-ilmu agama lainnya. Dengan ketekunan dalam belajar at-Thabari hafal al-Qur'an pada usia 7 tahun, kemudian pada usia 8 tahun sering dipercaya masyarakat untuk menjadi imam sholat dan pada umur 9 tahun ia mulai gemar menulis hadits Nabi.

Doktor Muhammad Az-Zuhaili berkata: “Berdasar berita yang dapat dipercaya, sesungguhnya semua waktu Abu Ja'far at-Thabari telah dikhususkan untuk ilmu dan mencarinya. Dia bersusah payah menempuh perjalanan jauh untuk mencari ilmu sampai masa mudanya dihabiskan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Dia tidak tinggal menetap kecuali setelah usianya mencapai antara 35-40 tahun. Dalam masa ini, Abu Ja'far at-Thabari hanya memiliki sedikit harta karena semua hartanya dihabiskan untuk menempuh perjalanan jauh dalam musafir menimba ilmu, menyalin, dan membeli kitab. Untuk bekal semua perjalanannya, pada awalnya Abu Ja'far at-Thabari bertumpu pada harta milik ayahnya. Tatkala Abu Ja'far sudah kenyang menjalani hidup dalam dunia perjalanan mencari ilmu, akhirnya dia pun tinggal menetap.

Tatkala hidupnya terputus dari kegiatan musafir untuk menimba ilmu, maka sisa usianya difokuskan untuk menulis, berkarya dan mengajar ilmu yang dimilikinya kepada orang lain. Ilmu telah menyibukkannya dan memberikan kenikmatan dan kelezatan tersendiri yang tidak akan pernah dirasakan kecuali bagi yang telah menjalaninya. Ketika seseorang telah tenggelam dalam lautan ilmu di masa mudanya, maka menikah sering terabaikan. Ketika usia telah mencapai 35-40 tahun dan tersibukkan dalam majlis ilmu, maka keinginan menikah menjadi

semakin hilang. Beliau memanfaatkan waktunya untuk mempelajari kitab-kitab yang berjilid-jilid dan berlembar-lembar serta untuk berkarya.⁵

2. Guru dan Murid Ibn Jarir At-Thabari

Para guru Ibn Jarir at-Thabari sebagaimana disebutkan Adz-Dzahabi yaitu:⁶ Muhammad bin Abdul Malik bin Abi asy-Syawarib, Ismail bin Musa as-Sanadi, Ishaq bin Abi Israel, Muhammad bin Abi Ma'syar, Muhammad bin Hamid ar-Razi, Ahmad bin Mani', Abu Kuraib Muhammad bin Abd al-A'la Ash-Shan'ani, Muhammad bin al-Mutsanna, Sufyan bin Waqi', Fadhl bin Ash-Shabbah, Abdah bin Abdullah Ash-Shaffar, dan lain-lain.

Sedangkan muridnya yaitu: Abu Syu'aib bin al Hasan al Harrani, Abu al Qasim at-Thabrani, Ahmad bin Kamil Al-Qadhi, Abu Bakar Asy-Syafi'i, Abu Ahmad Ibn Adi, Mukhallad bin Ja'far al Baqrahi, Abu Muhammad Ibn Zaid al-Qadhi, Ahmad bin al-Qasim al-Khasysyab, Abu Amr Muhammad bin Ahmad bin Hamdan, Abu Ja'far bin Ahmad bin Ali al-Katib, Abdul Ghaffar bin Ubaidillah al Hudhaibi, Abu al Mufadhhal Muhammad bin Abdillah Asy-Syaibani, Mu'alla bin Said, dan lain-lain.

3. Karya Ibn Jarir At-Thabari

Karya-karya at-Thabari meliputi banyak bidang keilmuan, ada sebagian yang sampai ke tangan kita, namun terdapat karya yang tidak sampai pada kita. Karya-karya ini menjadi bukti konkrit tentang kejeniusan dan keluasan keilmuannya. Dr. Abdullah bin Abd al Muhsin al Turkiy, dalam *Muqaddimah Tahqiq Tafsir al-Thabary* menyebutkan

⁵ <http://www.belajarislam.com> diunduh tanggal 26 september 2010

⁶ Syaikh Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama Salaf*, (Pustaka al Kautsar)

40 lebih karya Ibn Jarir al-Thabari.⁷ Diantara karyanya di bidang hukum, *Adab al Manasik, al Adar fi al Ushul, Basith al Qaul fi Ahkam Syara'i al Islam* (belum sempurna ditulis), *Ikhtilaf, khafif, lathif al Qaul fi Ahkam Syara'i al Islam* dan telah diringkaskan dengan judul *Al Khafif Fi Ahkami Syara'i al Islam, Radd 'Ala Ibn 'Abd al Hakam 'Ala Malik, Adab al-Qudhah al-Radd 'Ala Dzi al Asfar* (berisi bantahan terhadap Ali Dawud bin Ali al-Dhahiry), *Ikhtiyar min Aqawil Fuqaha*. Dalam bidang al-Qur'an dan tafsirnya, *Fashl Bayan Fi Tafsir al-Qur'an, Jami' al Bayan Fi Tafsir al Qur'an*, dan *kitab al Qira'at*. Dalam bidang hadits, kitab *Fi 'Ibarah al Ru'ya Fi al Hadits, Al Musnad al-Mujarad, Musnad Ibn 'Abbas, Syarih al-Sunnah*. Dalam bidang teologi, *Dalalah, Fadhail Ali ibn Abi Thalib, al Radd 'Ala al Harqussiyah, Syarih dan Tabsyir atau al Basyir Fi Ma'alim al Din*. Dalam bidang etika keagamaan, *Adab al-Nufus al-Jayyidah wa al-Akhlaq Wa al-Nafisah, Adab al-Tanzil* (berupa risalah). Dalam bidang sejarah, *Dzayl al-Mudzayyil, Tarikh al-Umam Wa al Muluk dan Tahdzib al Ashar*.

4. Model Tafsir Kitab Jami' Al Bayan

Jika kita membicarakan tentang Ibn Jarir at-Tabari berarti kita berbicara tentang *syaiikh* nya para ahli Tafsir. Hal ini tidak diragukan lagi. Ibn Jarir at-Thabari mulanya adalah seorang sastrawan dalam bahasa Arab. Beliau memiliki ungkapan kata-kata sangat indah yang jarang digunakan oleh sastrawan lainnya. Ketika membaca tulisan beliau tidak dirasakan bahwa hal itu dibuat-buat, tetapi akan dirasakan indahnya *balaghah* dan *fashahah* bagaikan kelap-kelip air yang mengalir atau

⁷ Abdullah bin Abd. Al Muhsin al-Turkiy, *Muqaddimah al-Tahqiq Tafsir al-Thabary*, (Giza: Daar Hijr, cet.1,2001), hal. 46

bagaikan suara percikan air yang gemericik. Kedua hal tersebut hanya ada pada mereka yang memiliki ungkapan yang sangat menawan.

Beliau berkata dalam mempersembahkan buku tersebut, dengan muqaddimah puji-pujian kepada Allah SWT dan shalawat kepada rasul-rasul Allah SWT. Setelah itu beliau berkata: “Sesungguhnya keutamaan yang paling besar dan kemuliaan yang paling agung diberikan kepada umat Nabi Muhammad saw dan yang dilebihkan Allah SWT terhadap umat-umat sebelumnya dengan kedudukan dan martabat yang lebih tinggi adalah dengan menjaga atau memelihara wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, wahyu yang diturunkan sebagai tanda yang paling jelas akan kebenaran Rasulullah saw dan sebagai hujjah yang lengkap terhadap mereka yang mendustakan dan mereka yang membangkang. Wahyu yang menjelaskan antara kafir dan musyrik. Wahyu yang menentang mereka baik dari golongan jin atau manusia untuk mendatangkan serupa wahyu dan mereka tidak mampu untuk melakukannya walaupun mereka saling tolong-menolong. Wahyu yang dapat membuat gelap gulita menjadi cahaya yang terang benderang. Wahyu yang memberikan terang dalam kegelapan yang dapat menuntun orang-orang kepada hidayah dan jalan yang benar serta keselamatan.”⁸

Salah satu kitab rujukan utama *tafsir bi al ma'tsur* adalah *Jami' al Bayan* karya at-Thabari ini, disusul kemudian *Bahr al Ulum* karya as-Samarqandi, *al Kasyfu Wa al Bayan* karya as-Sa'labi dan kitab-kitab tafsir lainnya. Kitab yang diberi nama *muallifnya* ini dengan judul *Jami' al Bayan 'An Ta'wil Ayy al-Qur'an* sering disebut pula dengan *Jami' al Bayan Fi Tafsir al-Qur'an*. Ada juga yang menyebut kitab tafsir ini

⁸ Prof. Dr. Mani' Abd Halim Mahmud, *Methodologi Tafsir Kajian Komprehensif Metode para Ahli tafsir* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) hal. 65

dengan *Jami' al Bayan Fi Ta'wil Ayy al Qur'an* (menggunakan *fi* bukan *'an*)

Kitab tafsir ini memuat tafsir al-Qur'an secara keseluruhannya yaitu 30 juz yang dikemas dalam 15 jilid (terbitan Dar al Fikr Beirut 1984) dengan perincian jilid 1 (juz1) jilid 2 (juz 2) jilid 3 (juz 3-4) jilid 4 (juz 5-6) jilid 5 (juz 7-8), jilid 6 (juz 9-10) jilid 7 (juz 11-12), jilid 8 (juz 13-14), jilid 9 (juz 15-16), jilid 10 (juz 17-18), jilid 11 (juz 19-21), jilid 12 (juz 22-24) jilid 13 (juz 25-27) jilid 14 (juz 28-29) dan jilid 15 (juz 30)⁹

Kitab tafsir yang disusun pada akhir abad III ini merupakan tuangan pikiran at-Thabari yang didektekan kepada muridnya sejak tahun 283-290 H atau selama 7 tahun.¹⁰

Sumber-sumber penafsiran at-Thabari menurut Khalil Muhy al-Din al-Misi di dalam *Muqaddimah Jami' al Bayan* ini meliputi riwayat atau *al ma'surat* dari Rasulullah saw, kemudian pendapat sahabat atau *tabi'in*, juga penafsiran *bi al ma'tsur* dari kalangan ulama pendahulunya khususnya dalam merujuk persoalan nahwu, bahasa atau pun *qiraah. Mashadir* lainnya adalah pendapat fuqaha dengan mensikapinya secara kritis, kemudian dalam bidang sejarah menggunakan kitab-kitab tarikh seperti karya Ibn Ishaq dan lainnya.¹¹

Apabila kita baca dan kaji kitab tafsir beliau, maka akan kita lihat metode tafsir beliau, yaitu bahwa jika menafsirkan suatu ayat dalam kitabullah, beliau berkata: "Pendapat yang ada tentang ayat ini adalah begini dan begitu". Kemudian beliau menafsirkan ayat tersebut dan mendukung penafsirannya dengan pendapat para sahabat dan *tabi'in*,

⁹ Dr. A. Hasan Asy'ari Ulamai, M.Ag, *Membedah Kitab Tafsir Hadits*, (Semarang: Walisongo Press, 2008) cet.1, hal. 32

¹⁰ *ibid*

¹¹ Dr. Mahmud Basuni Faudah, *Tafsir-tafsir al-Qur'an Perkenalan dengan Metode Tafsir*, (Bandung,: Pustaka, 1987) terj.

beliau tidak hanya mencukupkan kepada sekedar mengemukakan riwayat-riwayat saja, melainkan juga mengkonfrontir riwayat-riwayat tersebut satu sama lain dan mempertimbangkan mana yang paling kuat. Adakalanya beliau juga menyetir syair-syair Arab, juga membahas segi-segi *i'rab* (infleksi kata), apabila yang demikian itu dianggap perlu. Beliau juga kadang-kadang meneliti hadits-hadits musnad yang dijadikan argumentasi. Kadang-kadang menolak sebuah hadits yang dijadikan ta'wil bagi sebuah ayat karena bertentangan hukum yang telah ditetapkan oleh para ahli fiqih. Menurut Dr. A Hasan Asy'ari Ulama'i ada 5 rujukan (*mashadir*) at-Tabari dalam menafsirkan ayat, antara lain: al-Qur'an itu sendiri (lihat contoh 1) Riwayat atau hadits baik yang *marfu'*, *mauquf*, maupun *maqtu'* (lihat contoh 2), ilmu *lughah* (bahasa Arab) seperti ilmu nahwu, (lihat contoh 3), syair-syair kuno (lihat contoh 4), dan ilmu *qiro'at* (lihat contoh 5)¹²

Contoh 1 (Tafsir al An'am: 82 yang ditafsiri QS. Luqman: 113, jilid 5, h. 253-259).

Dalam tafsir ayat ini dikemukakan beberapa makna *dhulm* yang masing-masing didasarkan pada riwayat yang pada akhirnya ditarjih at-Tabari dengan merajihkan riwayat Ibn Mas'ud yang mengemukakan makna tafsir *dhulm* tersebut ada pada kalimat Luqman *inna asy sirka ladhulmun'adhim*.

Contoh 2 Tentang Aborsi

Aborsi menurut pengertian medis adalah mengeluarkan hasil konsepsi atau pembuahan, sebelum janin dapat hidup di luar tubuh ibunya. Dalam *Kamus Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa makna

¹² Dr. A. Hasan Asy'ari Ulama'i, M.Ag, *opcit.* Hal. 32

Aborsi adalah pengguguran. Sedang menurut bahasa Arab disebut dengan *al-Ijhadh* yang berasal dari kata “ *ajhadha - yajhidhu* “ yang berarti wanita yang melahirkan anaknya secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya. Atau juga bisa berarti bayi yang lahir karena dipaksa atau bayi yang lahir dengan sendirinya. Aborsi di dalam istilah fikih juga sering disebut dengan “ *isqhoth* “ (menggugurkan) atau “ *ilqaa'* (melempar) atau “ *tharhu* “ (membuang) (*al Misbah al Munir* , hlm : 72)

Aborsi tidak terbatas pada satu bentuk, tetapi aborsi mempunyai banyak macam dan bentuk, sehingga untuk menghukuminya tidak bisa disamakan dan dipukul rata. Diantara pembagiaan Aborsi adalah sebagai berikut :

Pertama, Aborsi Kriminalitas adalah aborsi yang dilakukan dengan sengaja karena suatu alasan dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Kedua, Aborsi Legal, yaitu Aborsi yang dilaksanakan dengan sepengetahuan pihak yang berwenang.

Menurut medis Aborsi dibagi menjadi dua juga :

- a. Aborsi spontan (*Abortus Spontaneus*), yaitu aborsi secara tidak sengaja dan berlangsung alami tanpa ada kehendak dari pihak-pihak tertentu. Masyarakat mengenalnya dengan istilah keguguran.
- b. Aborsi buatan (*Aborsi Provocatus*), yaitu aborsi yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan tertentu. Aborsi Provocatus ini dibagi menjadi dua :
 - 1) Jika bertujuan untuk kepentingan medis dan terapi serta pengobatan, maka disebut dengan *Abortus Profocatus Therapeuticum*

2) Jika dilakukan karena alasan yang bukan medis dan melanggar hukum yang berlaku, maka disebut *Abortus Profocatus Criminalis*

Yang dimaksud dengan Aborsi dalam pembahasan ini adalah: menggugurkan secara paksa janin yang belum sempurna penciptaannya atas permintaan atau kerelaan ibu yang mengandungnya .

Di dalam teks-teks al Qur'an dan Hadist tidak didapati secara khusus hukum aborsi, tetapi yang ada adalah larangan untuk membunuh jiwa orang tanpa hak. Pandangan umum ajaran Islam tentang nyawa, janin dan pembunuhan, yaitu sebagai berikut :

Pertama, Manusia adalah ciptaan Allah yang mulia, tidak boleh dihinaan baik dengan merubah ciptaan tersebut, maupun menguranginya dengan cara memotong sebagian anggota tubuhnya, maupun dengan cara memperjual belikannya, atau pun dengan cara menghilangkannya sama sekali yaitu dengan membunuhnya, sebagaimana firman Allah SWT :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

“Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan umat manusia“ (Qs. al-Isra':70)

At-Thabari memberikan penjelasan bahwa manusia dimulyakan dengan diberikan kekuasaan dari pada makhluk yang lain, kehalalan dan kelezatan makanan dan minuman. Manusia dapat bekerja dengan tangan dan anggota tubuhnya. Manusia dapat mengambil makanan dan minuman dengan tangannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya dan ini tidak mudah bagi makhluk selain manusia. Pendapat ini disandarkan pada riwayat yang disampaikan oleh Qasim dari Husain dan Hujjaj yang diterima dari Juraij. At-Thabari juga memperkuat

pendapatnya dengan menyampaikan riwayat dari Husain bin Yahya yang diterima dari Razak, Ma'mar dan Zaid bin Aslam bahwa maksud **وَلَقَدْ** **كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ** adalah bahwa Allah telah memberikan kepada anak Adam Dunia seisinya, yang dengannya ia bisa memakannya dan menikmatinya.

Kedua, Membunuh satu nyawa sama artinya dengan membunuh semua orang dan Menyelamatkan satu nyawa sama artinya dengan menyelamatkan semua orang.

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“Barang siapa yang membunuh seorang manusia, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara keselamatan nyawa seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara keselamatan nyawa manusia semuanya.” (Qs. Al Maidah:32)

Ketiga, Dilarang membunuh anak (termasuk di dalamnya janin yang masih dalam kandungan) , hanya karena takut miskin. Sebagaimana firman Allah SWT :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءًا كَبِيرًا

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut melarat. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu juga. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang besar.” (Qs al Isra’: 31)

Pada ayat ini, at-Thabari memberikan penjelasan bahwa manusia dilarang untuk membunuh anak kecil karena takut hina dan fakir. Sebagaimana riwayat-riwayat yang berkembang yang menyatakan bahwa orang-orang Arab banyak yang membunuh anak-anak perempuan mereka karena takut mendapatkan “cacat” dengan keharusan memberikan nafaqah kepada mereka, kemudian Allah memberikan nasehat atau menghilangkan keawatirannya dengan menyatakan bahwa Allahlah yang akan memberikan rezeki kepadanya dan kepada anak-anaknya. At-Thabari menyandarkan pendapatnya pada riwayat-riwayat yang diterima dari 4 jalur.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعد، عن قتادة، قوله (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ) : أي خشية الفاقة، وقد كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الفاقة، فوعظهم الله في ذلك، وأخبرهم أن رزقهم ورزق أولادهم على الله، فقال (نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا).

حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة(خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ) قال: كانوا يقتلون البنات.

حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال : ثني حجاج، عن ابن جريج، قال: قال مجاهد (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ) قال: الفاقة والفقير.

حدثني علي، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس، قوله(خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ) يقول: الفقر.

Keempat, Setiap janin yang terbentuk adalah merupakan kehendak Allah swt, sebagaimana firman Allah SWT:

وَنَقَرُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا

“Selanjutnya Kami dudukan janin itu dalam rahim menurut kehendak Kami selama umur kandungan. Kemudian kami keluarkan kamu dari rahim ibumu sebagai bayi.” (QS al Hajj : 5)

At-Thabari memberikan penjelasan dalam tafsirnya bahwa Allah telah menetapkan janin dalam rahim ibunya sampai waktu yang telah ditentukan, Allah tidak akan mengeluarkannya sampai waktunya tiba, dan jika waktunya tiba maka janin akan keluar dengan izinNya. Hal tersebut berdasarkan pada riwayat yang disampaikannya dalam 3 jalur periwayatan.

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء جميعا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله (وَنَقَرُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى) قال: التمام.
حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد، مثله.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله (وَنَقَرُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى) قال: الأجل المسمى: إقامته في الرحم حتى يخرج.
وقوله (ثُمَّ نَخْرِجُكُمْ طِفْلاً) يقول تعالى ذكره: ثم نخرجكم من أرحام أمهاتكم إذا بلغتكم الأجل الذي قدرته لخروجكم منها طفلا صغارا ووحيد الطفل، وهو صفة للجميع، لأنه مصدر مثل عدل وزور.

Kelima, Larangan membunuh jiwa tanpa hak, sebagaimana firman Allah swt

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan alasan yang benar “ (Qs al Isra’ : 33)

Terkait ayat diatas, at-Thabary memberikan penjelasan bahwa manusia dilarang untuk membunuh manusia kecuali dengan “*haq*” yaitu kepada orang Kafir dari islam (murtad), *Zina Muhshan* dengan dirajam, dan pembunuh dengan sengaja. Beliau menyandarkan pendapatnya berdasarkan riwayat Bashar, Yazid, dan Sa'id dari Qutadah. Beliau juga menyandarkan pendapatnya berdasarkan riwayat dari Ibnu 'Uyainah dari Zuhri dan 'Urwah atau dari lainnya yang berbunyi:

حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن عروة أو غيره، قال: قيل لأبي بكر: أتقتل من يرى أن لا يؤدي الزكاة، قال: لو منعوني شيئاً مما أقروا به لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم ف قيل لأبي بكر : أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرتُ أن أُقاتلَ النَّاسَ حتَّى يَقُولُوا: لا إلهَ إلاَّ اللهُ، فإذا قالوها عصموا منِّي دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله" فقال أبو بكر: هذا من حقها.

Dari contoh diatas, menjelaskan bahwa dalam menjelaskan atau menafsirkan suatu ayat, at-Thabari menjelaskannya dengan berdasarkan riwayat-riwayat (*alma'tsur birriwayah*).

Contoh 3 (Tafsir QS al Baqarah: 184, Jilid 2, hal. 14)

Dalam rangka mentarjih dua pendapat ahli *qiraat* pada bacaan “*fidyatu tha'amu miskin*”, kelompok *quraa* Madinah membaca *fidyah* diidhafatkan kepada kata *tha'am* sehingga berbunyi *fidyatu tha'ami*, sementara *quraa* Irak membaca *fidyatun* dengan *ditanwin* dan *merafa'*kan *tha'am* yang berkedudukan sebagai *ibanah*, kemudian at-Thabari mentarjih:

قال أبو جعفر: وأولى القراءتين بين الصواب قراءة من قرأ "فدية طعام" بإضافة "الفدية" إلى "الطعام"، لأن "الفدية" اسم للفعل، وهي غير "الطعام" المفدي به الصوم.

وذلك أن "الفدية" مصدر من قول القائل: "فَدَيْتُ صَوْمَ هذا اليوم بطعام مسكين أفديه فدية"، كما يقال: "جلست جلسة، ومشييتُ مشية". و"الفدية" فعل، و"الطعام" غيرها. فإذا كان ذلك كذلك، فبيِّن أن أصحَّ القراءتين إضافة "الفدية" إلى "الطعام"، (1) وواضح خطأ قول من قال: إن ترك إضافة "الفدية" إلى الطعام، أصح في المعنى، من أجل أن "الطعام" عنده هو "الفدية". فيقال لقائل ذلك: قد علمنا أن "الفدية" مقتضية مفديًا، ومفديًا به، وفدية. فإن كان "الطعام" هو "الفدية" و"الصوم" هو المفدي به، فأين اسم فعل المفتدي الذي هو "فدية" إن هذا القول خطأ بين غير مشكل.

Contoh 4 (Tafsir QS al Baqarah: 22, jilid 1, hal. 163)

Kata *اندادا* dalam kalimat *اندادا لله تجعلو* diartikan oleh Abu Ja'far (at-Thabari) sebagai bentuk jamak dari *الند* dan kata *المثل* berarti *العدل* sebagaimana Hasan ibn Tsabit dalam sebuah syair menyebutkan *اتهجوه* ولست بند فشر كما لفداء

Contoh 5 (tafsir QS. Al Ikhlas: 1, jilid 15, h. 344)

Umumnya *qurra'* membaca *قل هو الله احد الله الصمد* kata *احد* dibaca *tanwin* kecuali Nashr Ibn 'Ashim dan Abdullah ibn Abi Ishaq (mereka membaca *ahadullahi*, dengan meninggalkan *tanwin*) dengan alasan bahwa *tanwin (nun al i'rab)* bila bertemu *alif lam* atau huruf mati (*sakinah*) umumnya dibuang *nun i'rabnya* tersebut yang benar menurut kami (at-Thabari) adalah dibaca *tanwin* karena dua alasan; pertama, *afsahu allughatain, wa asyharu kalamain, wa ajwaduhuma 'inda al 'arab*. Kedua karena adanya *ijma'* kalangan *qurra' al amsar* yang dapat dijadikan *hujjah*.

Tentu saja contoh-contoh di atas belum dirasa representatif untuk mewakili kandungan tafsir, tetapi paling tidak deskripsi tentang tafsir itu

terlihat secara jelas dan gamblang betapa konsistensi at-Thabari dalam mengaplikasikan methodologinya yang ditopang oleh kekuatan data dan akurasi, tanpa menutup mata masih terdapat kelemahan-kelemahan yang ada.

Dengan demikian kitab tafsir al-Qur'an kata at Thabari yang agung adalah himpunan tafsir *bi al Ma'tsur* yang menjadi titik puncaknya. Meskipun kitabnya sebagaimana dapat dilihat, cukup tinggi dalam disiplin tafsir sebagai proyek final, namun disisi lain dia juga mendorong lahirnya fase kedua dalam perkembangan tafsir. Kita mengetahuinya sebagai seorang sarjana agama yang mempunyai kedekatan dengan pengarah akidah yang bagus serta orientasi pada arahan positif dan dialektis. Dalam hal itu, seperti biasanya, dia dapat merujuk pada generasi klasik yang terpercaya, apalagi pada mujahid yang kadangkala statemennya dia tolak namun juga ia sukai untuk memperkuat teks-teksnya dengan penggalan-penggalan yang jenius.

Secara umum dalam masalah teologi, at-Thabari memperlihatkan posisinya tentang hal itu ketika menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an adalah seorang ahli sunnah konservatif. Meskipun pengikut madzhab ini tidak dapat mencelanya karena keberpihakannya pada sebagian persoalan yang sangat ditentang oleh aliran konservatif lain.¹³

Pada awalnya kitab ini pernah menghilang, tidak jelas keberadaannya ternyata tafsir ini dapat muncul kembali berupa manuskrip yang tersimpan di maktabah (koleksi pustaka pribadi) seorang Amir Nejed, Hammad ibn Amir 'Abd al-Rasyid. Goldziher berpandangan bahwa naskah tersebut diketemukan lantaran terjadi kebangkitan kembali percetakan pada awal abad 20-an. Menurut al-

¹³ Ignaz Goldziher, *Madzhab Tafsir dan Klasik Hingga Modern* (Yogyakarta: El saq Press, 2006), Cet III h.

Subki, bentuk tafsir yang sekarang ini adalah *khulashah* (resume) dari kitab orisinilnya.¹⁴

5. Metode Tafsir At-Thabari dalam Tafsir Jami' al Bayan

Secara umum *thariqah* (cara-cara sistematis) yang digunakan at-Thabari dalam menafsirkan ayat sebagai berikut:¹⁵

- a. Pada setiap awal surat ia kemukakan lebih dahulu nama surat makiyah atau madaniyah, jumlah ayat, baru kemudian diawali dengan **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**
- b. Sebelum menafsirkan satu ayat atau beberapa ayat dari suatu surat, senantiasa diawali dengan kalimat **في تاءويل قوله تعالى :** kalimat ini juga digunakan ketika memberikan tafsiran dari setiap penggalan ayat yang telah disebut sebelumnya, terkadang menggunakan kalimat lain seperti: **واما تاءويل يعني** . dan sejenisnya.
- c. Memberikan makna global dari penggalan kalimat yang diikuti pendefinisian dari tinjauan bahasa maupun istilah bila kalimat tersebut mengandung sebuah makna konsep seperti kalimat: **كتب عليكم الصيام والصيام يصدر من قول القائل صمت عن كذ وكذا يعني كفتت عنه لصوم عنه صوما وصياما ومع**
الصيام الكف عما امر الله بالكف عنه
- d. Setelah memberikan makna global, at-Thabari senantiasa menyertakan dasar pendukung apakah itu riwayat atau syair Arab: Contoh pada lanjutan nash di atas, adalah ungkapan **الخيال اذا كنت ع**

¹⁴ Muhammad Yusuf, MA, dkk., *Studi Kitab Tafsir Menyuarakan Teks yang Bisu*, (Yogyakarta: Teras, 2004) cet. 1, hal. 29

¹⁵ Dr. A. Hasan Asy'ari 'Ulamai, M.Ag, *Opcit.*, Cet. 1, hal. 32

صامت السیر Nabighah Bani Zibyan menguatkan statemen ini dengan menyatakan sebuah syair : **و خيل خيل صيام**

غير صائمة تحت العجاج واخرى ت

- e. Selanjutnya at-Thabari mengemukakan beberapa perbedaan penafsiran terhadap makna yang dikandung suatu penggalan ayat dengan kata-kata **اختلف اهل التاءويل في** Sebagian memberikan makna itu dan ini yang masing-masing dikuatkan oleh riwayat dengan jalur-jalur sanad yang cukup banyak, biasanya diawali dengan : dan seterusnya.
- f. Dari perbedaan yang dikemukakan di atas, terakhir at-Thabari memberikan tarjihnya dengan menyatakan **واولي هذه الاقوال بالصواب**

6. Berbagai Pendapat Tentang Ibn Jarir At-Thabari

Banyak ulama membicarakan beliau, baik dari kepribadian maupun kehidupan beliau yang ditinjau dari berbagai sisi dan sudut pandang. Al Khatib berkata: "Ibnu Jarir at-Thabari adalah salah satu imam dan pemimpin umat, perkataannya dapat dijadikan hukum dan pendapatnya dapat dijadikan rujukan. Hal ini dikarenakan keilmuan dan kelebihan yang beliau miliki. Beliau mengumpulkan bermacam-macam ilmu pengetahuan yang tidak ada bandingannya pada masa itu. Beliau adalah seorang *khafidz* (hafal) al-Qur'an. Beliau mengenal sunnah-sunnah dari segi perawinya maupun kedudukannya baik shahih atau tidak, *nasakh* maupun *mansukh*. Beliau juga mengetahui perkataan para shahabat dan tabi'in serta ulama penerusnya. Beliau juga mengetahui tentang masalah

yang diharamkan dan yang dihalkan. Selain itu beliau juga tahu tentang sejarah dan kisah masa lalu.¹⁶

Abu al-Abbas bin Jurajj berkata: Muhammad bin Jarir adalah seorang faqih yang alim. Kehati-hatian beliau dapat dilihat dari perkataan beliau: “Aku beristikharah kepada Allah SWT, sebelum mengarang kitab tafsir ini, aku sudah berniat tiga tahun sebelum membuat buku tafsir ini dan aku minta pertolongan Allah SWT, lalu kemudian Allah SWT menolongku hingga aku bisa membuat buku tafsir ini.”¹⁷

Imam Suyuthi berkata: “Karangan Ibn Jarir at-Thabari adalah kitab tafsir yang paling mulia dan terbesar. Kitab tersebut mengemukakan pendapat-pendapat para ulama dan menyatakan salah satu pendapat yang paling *rajih*. Kitab ini juga mengemukakan *i'rab* dan *istinbath* ayat. Ini adalah kitab tafsir yang lebih tinggi dibandingkan kitab-kitab tafsir sebelumnya. Kemudian beliau juga berkata: “Kitab ini telah mengumpulkan antara pendapat dan riwayat, tidak seorangpun sebelum atau sesudahnya mengarang seperti ini.”¹⁸

Muhammad Arkoun secara kritis menegaskan: At-Thabari telah menghimpun dalam sebuah karya monumentalnya 30 jilid, sejumlah *akhbar* mengesankan (semua kisah, tradisi, sunah dan informasi) yang tersebar luas di daerah yang diislamisasikan selama 3 abad pertama hijriyah. Dokumen utama yang sangat berharga bagi sejarawan ini masih

¹⁶ Dr. Muhammad Basuni Faudah, *Tafsir-tafsir al-Qur'an Perkenalan dengan Metode tafsir*, (Bandung: Pustaka, 1987) terj.

¹⁷ Prof. Dr. Mani' Abd Halim mahmud, *Opcit.* Hal. 65

¹⁸ *ibid*

belum menjadi objek monografi manapun yang menghapus citra dari seorang at-Thabari sebagai kompilator obyektif.¹⁹

Ignaz Goldziher mengatakan: Dia merupakan satu diantara sekian banyak pemikir Islam di sepanjang masa. Dunia barat juga sangat menghargai prestasinya yang cemerlang, karena di antara banyak keahliannya dia merupakan bapak sejarah Islam. Hal itu karena maha karya sejarahnya yang sangat besar dimana kita banyak sekali mengambil manfaat darinya dengan bantuan dari De Goeje dan rekan-rekan yang membantunya untuk menerbitkannya di Leiden. Kitab ini merupakan sumber primer yang paling kaya dalam kajian tentang masa-masa awal dalam sejarah islam.²⁰

C. Kesimpulan

At-Thabari dipandang sebagai tokoh penting dalam jajaran mufasir klasik pasca tabi'i at-tabi'in lewat karya monumentalnya *Jami' al Bayan Fi Tafsir al-Qur'an* dimana ia mampu memberikan aroma dan nuansa baru dalam belantika penafsiran dimana struktur penafsiran yang selama ini monolitik sejak zaman sahabat sampai abad III H. Kitab ini memuat eksplorasi dan kekayaan sumber yang heterogen terutama dalam hal makna kata dan penggunaan bahasa arab yang telah dikenal secara luas di kalangan masyarakat. Di sisi lain, tafsir ini sangat kental dengan riwayat-riwayat sebagai sumber penafsiran (*ma'tsur*) yang disandarkan pada pendapat dan pandangan para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in melalui hadits yang mereka riwayatkan maupun riwayat-riwayat yang *mu'tabar* dari kalangan Yahudi dan Nashrani yang telah setia masuk Islam. Kitab

¹⁹ M. Chudlori dan Moh. Matsna, SH, *At-Tibyan Fi 'Ulum al-Qur'an, Terj. Pengantar Studi Al-Qur'an*, (Bandung: PT Al Ma'arif, 1984) hal. 257-258

²⁰ Ignaz Goldziher, *Opcit*, h. 112

ini juga didukung dengan nalar (*ra'yu*) untuk membangun pemahaman-pemahaman obyektifnya.

Tafsir ini memiliki karakteristik tersendiri dengan tafsir-tafsir lainnya. Ia memuat analisis bahasa yang sarat dengan syair dan prosa Arab kuno, banyak *qiraat*, perdebatan isu-isu bidang kalam, dan diskusi seputar kasus-kasus hukum tanpa harus melakukan klaim kebenaran subjektifitasnya. Dalam menulis kitab ini, at-Thabari tidak menunjukkan sikap fanatisme madzhab atau alirannya. Kekritisannya mengantarkan pada suatu kesimpulan bahwa ia termasuk mufasir professional dan konsisten dengan bidang sejarah yang sangat ia kuasai.

Dari beberapa uraian, *thariqah* maupun *manhaj at-Thabari* dalam menafsirkan al-Qur'an dalam *Jami' al Bayan 'An Ta'wil Ayy al-Qur'an* menunjukkan suatu karya yang besar pada masanya dengan kejujuran ilmiah serta akurasi data yang cukup tinggi nilainya, sehingga tidak aneh kalau karya ini menjadi cermin awal bagi para mufasir berikutnya dan para pengkaji tafsir pada umumnya. Sumber-sumber penafsiran at-Thabari meliputi riwayat atau al *ma'surat* dari Rasulullah saw, kemudian pendapat sahabat atau tabi'in, juga penafsiran *bi al ma'tsur* dari kalangan ulama pendahulunya khususnya dalam merujuk persoalan nahwu, bahasa atau pun *qiraah*. Dari sisi ini pula kitab tafsir ini lebih mudah dipertanggung jawabkan dari pada kitab *tafsir bi al Ma'tsur* lainnya yang mulai meninggalkan sanad atau jalur-jalur periwayatnya.

Salah satu contoh penafsirannya yang menunjukkan *kema'tsuran* kitab ini (penafsiran dengan menyandarkan pada periwayatan) adalah dalam hal aborsi atau pembunuhan. Berdasarkan penjelasan at-Thabari dari ayat-ayat yang berkaitan dengan aborsi maka dapat dikatakan bahwa aborsi atau pembunuhan tanpa haq itu tidak diperbolehkan.

Terlepas dari keunggulan kitab tafsir ini, sudah barang tentu at-Thabari sebagai manusia biasa memiliki kekurangan dan ketidak sempurnaan yang berimbas kepada buah karyanya tersebut. Seperti masih lolosnya beberapa kisah israiliyat yang turut mewarnai penafsirannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Turkiy, Adullah bin Abd al Musin, *Muqaddimah al-Tahqiq Tafsir at-Thabari*, Giza: Daar Hijr, Cet. 1, 2001
- Az-Zaahabi, Husain Muhammad, *At-Tafsir dari Klasik Hingga Modern*, Yogyakarta: El Saq Press, 2006, Cet. III
- Faudah, Mahmud Basuni, *Tafsir-tafsir al-Qur'an Perkenalan dengan Methode Tafsir*, Bandung: Pustaka, 1987, terj.
- Ibnu Jarir at-Thabari, *Jami'ul Bayan 'An Ta'wil Ayy al-Qur'an*, Maktabah Syamilah
- M. Chudhori dan Moh. Matsna, SH, *At-Tibyan Fi 'Ulum al-Qur'an*, terj. *Pengantar Studi Al-Qur'an*, Bandung: PT al Ma'arif, 1984
- Mahmud, Mani' 'Abd Halim, *Methodologi Tafsir Kajian Komprehensif Methode Para Ahli Tafsir*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Muhammad Yusuf, MA, dkk., *Studi Kitab Tafsir Menyuarakan Teks Yang Bisu*, Yogyakarta: Teras, 2004
- Muhyidin Khalil al-Misi, *Tarjamatu Ibnu Jarir at-Thabari, Jami'ul Bayan 'An Ta'wil Ayy al-Qur'an*, Beirut: Daar al Fikr, 1984
- Syaikh Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama Salaf*, Jakara: Pustaka Al Kautsar

Jurnal Madaniyah, Volume 7 Nomor 2 Edisi Agustus 2017
Srifariyati, Manhaj Tafsir Jami' Al Bayan

ISSN (printed) : 2086-3462
ISSN (online) : 2548-6993

Syamsudin Muhammad Ibn 'Ali Ibn Ahmad Al-Dawudi, *Thabaqat al Mufassirin*, Maktabah Wahbah, 1972, Jilid 2

Ulama', A. Hasan Asy'ari, *Membedah Kitab Tafsir Hadits*, Semarang: Walisongo Press, 2008

Maktabah Syamilah, *Tafsir Jami' al Bayan*.